



WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR 36 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN QANUN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemungutan Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Sabang;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 13, Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Qanun Kota Sabang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Qanun Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang- ...

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
8. Qanun Kota sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota sabang Tahun 2009 Nomor 03);
9. Qanun Kota Sabang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN QANUN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah penyelenggara Pemerintah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota.
5. Bendaharawan Umum Daerah adalah Bendaharawan Umum Daerah Kota.

6. Dinas ...

6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota.
8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk mengelola dan menerbitkan Perizinan.
9. Orang adalah orang perorangan Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing di Kota.
10. Badan Usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudi/pengendaranya.
12. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas petak parkir.
13. Retribusi Parkir di tepi jalan umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan Usaha.
14. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di tepi jalan umum yang ditentukan atau diluar badan jalan yang meliputi tempat khusus parkir, tempat penitipan kendaraan bermotor yang memungut bayaran ataupun yang tidak memungut bayaran, yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas, dan/atau marka jalan.
15. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
16. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air, kecuali rel dan jalan kabel.
17. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
18. Penyelenggara Parkir adalah orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kota.

19. Biaya ...

19. Biaya Parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir atau tanda masuk parkir diluar badan jalan termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan di lokasi Pelabuhan dan Bandara.
20. Tanda Biaya Parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada tempat parkir di luar badan jalan termasuk tanda masuk atau pass masuk kendaraan di lokasi Pelabuhan dan Bandara.
21. Tanda Masuk Parkir/Pass Masuk adalah tanda masuk kendaraan yang diberikan dengan nama, dan dalam bentuk apapun untuk memasuki tempat parkir.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi kepada wajib Retribusi.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data serta keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan kepastian Hukum bagi Pemerintah Kota dan masyarakat dalam pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB III PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu Bentuk Penyelenggaraan Parkir

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan parkir dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.
- (3). Penyelenggaraan ...

- (3) Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Kota dengan orang atau Badan Usaha.

Bagian Kedua
Penyelenggara Parkir

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan Parkir, Penyelenggara dapat mempekerjakan Petugas Parkir.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pakaian seragam dan tanda pengenal.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban di tempat parkir;
 - b. menyerahkan tanda parkir sebagai bukti untuk setiap kali parkir dan memungut Retribusi Parkir atau biaya parkir; dan
 - c. membantu dan memandu pengemudi dan pengendara masuk dan keluar kendaraannya dari tempat parkir.
- (4) Setiap penyelenggara parkir wajib:
 - a. membuat tata tertib di tempat parkir, menyediakan tanda-tanda/rambu-rambu parkir dan/atau petunjuk.
 - b. menyediakan tanda biaya parkir atau tanda retribusi parkir.
 - c. bertanggungjawab terhadap keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan dan kenyamanan ditempat khusus parkir.
- (5) Setiap penyelenggara parkir harus menempatkan juru parkir dilokasi parkir sesuai dengan rasio ruang parkir.
- (6) Rasio ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbandingan antara jumlah juru parkir dengan luas wilayah parkir.
- (7) Dalam hal parkir diselenggarakan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Juru Parkir diwajibkan menyeter 40% (empat puluh perseratus) dari hasil pungutan retribusi parkir atau sewa parkir yang diterima setiap harinya Pemerintah Kota.

Bagian Ketiga
Pengguna Tempat Parkir

Pasal 5

Setiap pengguna tempat parkir wajib:

- a. mematuhi semua tata tertib yang diberlakukan oleh penyelenggara parkir, tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau petunjuk yang ada.
- b. meminta tanda parkir sebagai bukti pembayaran Retribusi Parkir setelah selesai parkir kepada petugas parkir.
- c. mengunci kendaraan yang diparkir dan turut menjaga keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.

Bagian ...

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Atas Objek Parkir

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Parkir hanya bertanggung jawab atas jasa parkir, tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan kendaraan bermotor, kehilangan alat kelengkapan kendaraan bermotor dan kerusakan kendaraan bermotor di tempat parkir.
- (2) Setiap kehilangan kendaraan bermotor, kehilangan alat kelengkapan kendaraan bermotor dan kerusakan kendaraan bermotor menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan atau pengguna parkir.

BAB IV
PERIZINAN

Bagian Kesatu
Tata cara Perizinan

Pasal 7

Setiap orang atau Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib memiliki izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dalam bentuk Surat Izin.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama orang atau Badan Usaha yang bersangkutan masih menyelenggarakan pengusaha tempat parkir.

Pasal 9

Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dapat dialihkan/dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 10

Orang atau Badan Usaha yang akan melaksanakan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum wajib membayar terlebih dahulu/dimuka uang total retribusi sebesar target yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota setiap tahunnya.

Bagian ...

Bagian Kedua
Tata Cara Permohonan Izin

Pasal 11

- (1) Setiap Badan Usaha yang ingin mendapatkan izin penyelenggaraan parkir wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Persyaratan administrasi:
 1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan dan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
 2. Akte Pendirian Perusahaan.
 3. Surat Izin Usaha dengan lapangan usaha jasa penunjang angkutan darat (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 5221).
 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan.
 - b. Persyaratan Teknis
 1. tempat Parkir merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
 2. akses keluar masuk kendaraan ke tempat atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi oleh penyelenggaraan parkir.
 3. penyelenggaraan parkir tidak menimbulkan kerusakan terhadap jalan dan perlengkapan jalan.
 4. harus memiliki batas-batas khusus untuk pelataran parkir.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh yang bersangkutan jika pemohon adalah orang dan oleh pengurus perusahaan yang berwenang atau kuasanya jika pemohon adalah badan usaha sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Walikota atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keputusan menerima atau menolak dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pendaftaran Ulang Izin

Pasal 12

- (1) Orang atau Badan Usaha penyelenggara parkir yang telah mendapat izin dapat melakukan pendaftaran ulang kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Pendaftaran ...

- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan izin dan laporan pelaksanaan penyelenggaraan Parkir ditepi jalan umum.
- (3) Pendaftaran ulang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

BAB V JURU PARKIR

Pasal 13

Orang atau Badan Usaha penyelenggara parkir yang mempekerjakan orang sebagai juru parkir harus dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh petugas setiap kali parkir.
- (2) Pemungutan Retribusi Parkir dapat dilakukan secara berlangganan dengan periode 1 (satu) bulan.
- (3) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan memberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir.
- (4) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Dinas Paling lama waktu 1 x 24 jam hari.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

BAB VIII ...

BAB VIII
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada walikota melalui Kepala OPD selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD.
 - b. Walikota melalui Kepala OPD dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan.
 - c. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa menerima atau menolak.
 - d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 17

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Wilayah Kota dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, dalam pelaksanaannya akan dilakukan perubahan sesuai kebutuhan.

Pasal 19 ...

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 November 2013

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 November 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2013 NOMOR 36